



**GUBERNUR BALI**  
**PERATURAN GUBERNUR BALI**  
**NOMOR 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG**  
**PENGUASA KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG HONORARIUM BAGI**  
**TENAGA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI**  
**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**GUBERNUR BALI,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektivitas penyelenggara pemerintahan daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penguasa kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menetapkan Keputusan tentang Besarnya Honorarium bagi Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 1);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENUGASAN KEPADA KEPALA SATUAN KERAJA PERANGKAT DAERAH UNTUK MENETAPKAN KEPUTUSAN TENTANG BESARAN HONORARIUM BAGI TENAGA KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BALI.

#### **Pasal 1**

Menugaskan Kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali untuk Menetapkan Keputusan tentang Besaran Honorarium Bagi Tenaga Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

## **Pasal 2**

Pembayaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berdasarkan :

- a. Daftar Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah; dan
- b. Surat Perintah Pencariaan Dana.

## **Pasal 3**

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditanda tangani oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat daerah Atas nama Gubernur.

## **Pasal 4**

Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah bertanggung jawab Penuh atas pelaksanaan pemberian honorarium kepada tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

## **Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2008.

Agar seetiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
Pada tanggal 28 April 2008  
**GUBERNUR BALI**

TTD  
**DEWA BERATHA**

Diundangkan di Denpasar  
Pada tanggal 28 April 2008  
**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,**

TTD  
**I NYOMAN YASA**  
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2008 NOMOR 12